

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
JUAL BELI JASA TITIP SECARA *ONLINE* DIAKUN
INSTAGRAM BALQIEZ_SHOP KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Helfiyanti

NIM: 18 0303 0034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
JUAL BELI JASA TITIP SECARA *ONLINE* DIAKUN
INSTAGRAM BALQIEZ_SHOP KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Helfiyanti

NIM: 18 0303 0034

Pembimbing:

1. Irma T, S.Kom., M.Kom.

2. H. Mukhtaram Ayyubi, S,EL., M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helfiyanti
Nim : 18 0303 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Helfiyanti
NIM 18 0303 0034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online di akun Instagram Balqiez_Shop Kota Palopo** yang ditulis oleh **Helfiyanti** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0034, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 28 Februari 2023 M. bertepatan dengan 8 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., Msi. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara *Online* (Studi Kasus di akun instagram Balqiez_Shop Kota Palopo)”, dapat rampung walaupun dalam bentuk paling sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikut-Nya hingga akhir zaman, yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah atas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt., demi mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil RektorII Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Mustaming, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perandangan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah membantu menyelesaikan Fakultas Syariah.
3. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, SH., MH. Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pembimbing I Irma T, S,Kom.,M.Kom Pembimbing II H.Mukhtaram Ayyubi,S,El.,M.Si
5. Penguji I Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI Penguji II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.

7. Perpustakaan kampus IAIN Palopo, serta segenap karyawan perpustakaan kampus IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda M.Tahir dan Ibunda Hajria yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas panasan, kehujanan, demi mencari rezeki dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kami, yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilan saya, awal dari kesuksesan kami, adalah yang semuanya itu merupakan kesuksesan untuk Ayahanda dan Ibunda saya, yang menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi saya. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis sembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda saya, semoga Allah SWT., senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan umur yang panjang. Terima kasih ayah ibu atas doa dan dukungan untuk anakmu ini. Semoga ibu Aamiin
9. Kepada saudara/ saudari penulis, Herni jaya, Hernawati, Hatriana, Tashar, Efrianto, dan Adriansyah Maulana. Serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
10. Untuk teman-teman Hes B Angkatan 2018 serta, sahabat-sahabat tercinta khususnya kepada Indriani, Aminah Sandakala, Sucianti yang selalu

membantu saling memberi dukungan, masukan untuk bisa mendapat gelar hingga wisuda bersama

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Cici Febrianty, S.H, yang sudah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada orang banyak dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis akan menerima dengan senang hati. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang nyata penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 18 agustus 2022

Penulis

Helfiyanti

18 0303 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ş	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dengan garis di atas

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَاتِنَا : *najjātnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمًا : *nu'ima*

عُدُو : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ: ‘alī (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

بِذِيْنَا اللّٰه : *dīnullāh*

بِا اللّٰه : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ اللّٰه : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

·Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*


HR = Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xx
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45

E. Teknik Analisi Data.....	46
F. Fokus Penelitian.....	47
G. Definisi Istilah.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Praktik Jual Beli Jasa Titip Online di Akun Instagram Balqiez_Shop.	50
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Online di Akun Instagram Balqiez_Shop	54
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2:275	14
Kutipan Ayat 2 QS an-Nisa/4: 29	15
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/2: 188	39



DAFTAR HADIST


Hadist Tentang Jual Beli16



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
2. Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
3. Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
4. Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
5. Lampiran 5 Surat Izin Penelitian
6. Lampiran 6 Pedoman Wawancara
7. Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
8. Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
9. Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian
10. Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
11. Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji
12. Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
13. Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
14. Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
15. Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara
16. Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



IAIN	: Intitut Agama Islam Negeri
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Web	: Word Elektronik Brouser
Konsumen	: Pembeli
No	: Nomor
Swt	: Subhanahu Wata'ala
Saw	: Salallah'Alayhi Wasallam
Syariah	: Hukum Islam
Akad	: Perjanjian yang Memuat Ijab dan Qobul
Q.S	: Surah Al-Qur'an
Fee	: Harga yang dibayarkan seseorang sebagai imbalan atas hak/layanan
<i>personal shopper</i>	: Seseorang yang berbelanja untuk orang lain dan menjadikan belanja sebagai pekerjaan untuk hidup

ABSTRAK

Helfiyanti, 2023. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem jual beli Jasa Titip Secara Online di Akun Instagram Balqiez_shop Kota Palopo”. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Irma T, S.Kom., M.Kom. dan H.Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online (Studi Kasus di akun instagram balqiez_shop kota palopo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli jasa titip secara online, serta untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jasa titip online. Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif, ada dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu normatif dan yuridis, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *display* data, serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini, proses jual beli jastip melalui media sosial dilakukan dalam beberapa ketentuan. *Pertama*, penyedia layanan jasa titip memberitahukan kepergiannya kesuatu tempat melalui media sosialnya. *Kedua*, penyedia layanan jasa titip meminta izin kepada penjual untuk mengamnil foto/video mengenai produk yang ingin dipasarkan. *Ketiga*, penyedia layanan jasa titip memposting produk-produk yang terdapat di pusat perdagangan wilayah kepergiannya. *Keempat*, jika konsumen ingin menitipkan suatu produk, konsumen harus mengisi format pemesanan atau memesan langsung melalui instagram @Balqiez_Shop. *Kelima*, konsumen harus mentransfer uang sejumlah harga produk serta tambahan ongkos jasa titip sebesar Rp. 35.000-50.000-,. *Keenam*, setelah transaksi terjadi penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen. *Ketujuh*, pengambilan produk titipan disepakati oleh penyedia layanan jasa titip dan konsumen itu sendiri. Jual beli yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta mendatangkan manfaat. Jual beli jasa titip melalui media sosial ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain atau *bay' al-fuduli*. Perjanjian antara penyedia layanan jasa titip dengan penjual dilakukan secara lisan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas dalam jual beli, sehingga dalam praktik jasa titip *online* menjadi sah.

Kata Kunci: Jual Beli, Jasa Titip, Hukum Ekonomi Syariah

Abstrac

Helfiyanti, 2023. *“Review of Sharia Economic Law Against the Online Buying and Selling System for Entrusted Services on the Balqiez_shop Instagram Account, Palopo City”*. Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Irma T, S.Kom., M.Kom. and H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on the Online Buying and Selling of Titip Services (Case Study on the Instagram account balqiez_shop, Palopo city). This study aims to determine the practice of buying and selling online entrusted services, as well as to determine the views of sharia economic law on online entrusted services. The research method used by qualitative writers, there are two types of approaches used, namely normative and juridical, data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques, there are two types of data used, namely primary data and secondary data, data analysis techniques used are reduction data, display data, and draw conclusions.

The results of this study, the process of buying and selling jastip through social media is carried out in several provisions. First, the entrusted service provider notifies him of his departure somewhere through his social media. Second, entrusted service providers ask permission from the seller to take photos/videos about the product they want to market. Third, entrusted service providers post products that are in the trading center of the area they leave. Fourth, if a consumer wants to deposit a product, the consumer must fill out an order form or order directly via Instagram @Balqiez_Shop. Fifth, the consumer must transfer money in the amount of the product price as well as an additional delivery fee of Rp. 35,000-50,000,-. Sixth, after the transaction occurs, the service provider entrusts spending on consumer ordering products. Seventh, collection of deposit products is agreed upon by the delivery service provider and the consumer himself. Buying and selling carried out by entrusted service providers has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling and bringing benefits. Buying and selling entrusted services through social media is not a practice of buying and selling other people's property or bay' al-fuduli. The agreement between the entrusted service provider and the seller is made verbally. This can become legality in buying and selling, so that in practice online entrusted services become legal

Keywords: Buying and Selling, Entrusted Services, Sharia Economic Law.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang memberikan berbagai macam informasi dan aturan untuk menjamin kehidupan manusia yang lebih baik terutama untuk umat muslim. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, setiap manusia yang diciptakan telah diberi akal, nafsu, budi, dan agama. Namun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diberi kebebasan penuh dengan tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama¹.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan suatu kerjasama dengan orang lain. Kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus. Kegiatannya berupa mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang serta mendapatkan keuntungan².

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini sangat berdampak besar dalam proses perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi dan penyebaran informasi yang sangat pesat

¹ Maisa Fadhliya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial" (Ditinjau Menurut Akad Bay'al-Fuduli), Skripsi (Fakultas Syariah & Hukum, Universitas IslamNegeri Ar-Raniri Banda Aceh. 2021), 1

² Zaeni Syahadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005), 31

telah membawa berbagai macam kemajuan inovasi diberbagai bidang. Di zaman modern sekarang ini mayoritas kegiatan manusia dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif mulai dari bermain sosial media, bermain *games*, berbelanja *online* semua itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.

Seiring dengan berkembangnya zaman masyarakat jadi lebih konsumtif dalam berbelanja. Sistem belanja *online* yang dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat adalah jasa titip *online* dimana tugas dari jasa titip ini membelanjakan barang bagi konsumen yang memesan barang lewat media sosial. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja menggunakan media jasa titip, selain bisa menghemat waktu dan tenaga juga mendapatkan harga yang lebih murah.

Berbicara mengenai berbelanja *online*, salah satu kegiatan belanja *online* yang sedang banyak dijadikan sebagai profesi adalah penyedia layanan jasa titip (*jastip*) atau dikenal dengan istilah *personal shopper*. *Jastip* atau *personal shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau beberapa tempat perdagangan besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggannya. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, namun juga terhadap permintaan-permintaan barang luar negeri³. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya *jastip* adalah sebuah sistem jual beli dalam bentuk penyediaan jasa penitipan terhadap suatu objek barang tertentu yang sesuai dengan keinginan konsumen, dengan ketentuan penambahan biaya sebagai upah dari pembelian tersebut.

³ Siti Hasna Madinah, dkk., *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi*, Vol.9, 2019, 198

Kedudukan seorang jasa titip atau *personal shopper* adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara pemilik barang dan pembeli. Tugas utama dalam profesi jasa titip ini adalah menjadi pembelanja bagi para penitip atau konsumen. Cara kerja profesi jasa titip ini adalah dengan cara mengambil gambar atau foto objek barang terdapat dipusat perbelanjaan tertentu, lalu mempublikasikannya dimedia sosial sipenerima jasa titip agar dapat dilihat oleh para konsumen. Jika para konsumen tertarik dan ingin membeli, maka konsumen diharuskan mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, setelah transaksi terjadi barulah seorang jasa titip mencari dan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Para penyedia jasa titip ini biasanya memerlukan media *online* untuk mempublikasikan objek jualan, media yang digunakan untuk mempublikasikan foto barang objek jastip adalah media sosial⁴. Media sosial yang dipilih oleh para pebisnis jastip *online* ini bermacam-macam jenisnya, seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *instagram*. Namun media sosial yang lebih sering digunakan adalah *instagram*, karena *instagram* lebih tinggi eksistensinya dibandingkan dengan *facebook* dan *whatsapp*.

Salah satu *online shop* yang sekaligus juga menggeluti bisnis jastip ini adalah toko b&b dengan akun *Instagram* adalah *balqiez_shop*. Toko pakaian bagi wanita ini beroperasi baik secara *online* maupun *offline*. Toko ini menjual berbagai macam pakaian bagi wanita baik kalangan muda hingga kalangan tua. Sedangkan untuk

⁴ Andrea Oliver, *Mulai Karir Dengan Personal Shopper*, <https://glints.com/id/lowongan/personal-shopper/#.Y9PHvWR8pkw>, Diakses 27 Januari 2023 Pukul 20.50

bisnis jastip b&b kerap kali membuka jasa layanan titipan barang yang berasal dari berbagai kota. Jenis produk yang diperjual belikan terdiri dari berbagai macam jenis pakaian, seperti: gamis, kaftan, tunik, baju *couple*, kemeja, hijab serta tas. Akun *balqiez_shop* menawarkan barang yang akan dititipkan oleh konsumen melalui akun *Instagram* miliknya. *Balqiez_shop* bertindak sebagai pemilik dari barang tersebut, mereka mengambil gambar kemudian diposting di akun media sosialnya. Jika konsumen ingin dibelikan barang tersebut, konsumen diwajibkan untuk mentransfer uang beserta penambahan *fee* atas ongkos penitipan terlebih dahulu. Setelah transaksi terjadi antara konsumen dan pihak maka barulah barang titipan konsumen dikirimkan.

Tidak hanya akun *balqiez_shop* saja yang menekuni bisnis jasa titip, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis jasa titip seperti ini. Karena bisnis jasa titip ini bisa dijalankan oleh siapa saja, baik itu rumah tangga, pelajar, hingga mahasiswa/i. Karena menjalankan bisnis jasa titip ini sangat mudah dan praktis, penyedia layanan jasa titip tidak harus menyetok produk untuk menjalankan bisnisnya, mereka hanya perlu mengambil foto atau video dipusat perdagangan yang kemudian foto tersebut diposting di media sosial penyedia layanan jasa titip.

Menurut penulis akad yang terjadi didalam praktik jasa titip beli *online* kurang jelas, karena jika dilihat dari pengertian jasa titip itu sendiri bahwasanya penyedia layanan jasa titip berperan hanyalah sebagai pembeli bagi para konsumen yang membutuhkan bukan sebagai penjual atau dengan kata lain bukan

pemilik dari objek tersebut. Sedangkan, praktik jasa titip yang berlaku sekarang adalah penyedia layanan jasa titip sering kali bertindak sebagai pemilik dari objek barang titipan, bahkan para penyedia jasa titip ini kerap kali menentukan harga tersendiri dari barang tersebut.

Dalam hal praktik jasa titip online, biasanya para pemilik objek tersebut tidak mengetahui bahwasanya barangnya dipublikasikan oleh seorang jasa titip. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan fiqih muamalah yang menyatakan “tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemilik”⁵. Kaidah ini ditujukan bagi para penjual maupun pembeli. Adapun yang menjadi syarat seorang penjual adalah wajib memiliki barang, sedangkan syarat seorang pembeli adalah wajib memiliki uang. Kaidah ini erat hubungannya dengan ketentuan menjaga hak orang lain, maksudnya adalah harta milik orang lain tidak boleh diganggu apalagi ditransaksikan tanpa seizin pemiliknya.

Kita tidak dapat mengelak bahwa jual beli *online* telah tumbuh dan menjamur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sistem jual beli *online* ini mudah dilakukan karena hanya melalui laptop atau gadget dan akan mempersingkat waktu. Dengan begitu, sudah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun memiliki beragam profesi, baik pengusaha, PNS, atau profesi lainnya, tidak menutup kemungkinan bagi anda untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Tinggal klik maka terjadilah transaksi.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo Bandung, 2017), 281

Ujrah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam, *ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang dilakukan.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai jastip yang akan dibahas sebagai sebuah skripsi sebagai dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online di akun instagram Balqiez_Shop”. Karena Balqiez-Shop kota Palopo memiliki kelebihan diantaranya *customer* bisa memesan barang untuk jastip melalui instagram bisa juga datang langsung di toko b&b untuk melihat contoh barang-barang *branded*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jasa titip *online* yang dilakukan melalui media sosial?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jasa titip *online*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli jasa titip *online* yang dilakukan melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jasa titip *online*?


2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah keilmuan khususnya kajian hukum ekonomi syariah berhubungan dengan jasa titip dalam jual beli online. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jasa titip online dalam jual beli *online* dan sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli secara *online*.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan menjadi referensi dalam menjawab masalah yang akan muncul dikemudian hari. Adapun hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

Jurnal Megawati S. Taufik sunusi A. intan cahyani 2021, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks dalam praktik *riil* secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelas dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam..⁶

Literatur yang dikemukakan penelitian diatas, terdapat perbedaaan yaitu fokus terhadap permasalahannya. Penelitian tersebut membahas tentang analisis fikih muamalah terhadap praktik jasa titip. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

⁶ Megawati s, Taufik Sanusi, dan A. Intan Cahyani, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Online” *El- Iqtishdy* Volume 3 No.1(1 Juni 2021), 55, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>.

sistem jual beli jasa titip secara online. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama sama membahas tentang jual beli jasa titip secara online.

Skripsi Afi rizka ulfana 2019, S1 Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (JASTIP) di *instagram* (Studi kasus akun *instagram* @jastipbybella).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, akad pada praktik jasa titip online adalah akad *wakalah bil ujah*. *Costumer* yang hendak menitip beli suatu barang kepada penyedia layanan jasa titip beli online bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan memberikan kuasa untuk membelikan barang yang diinginkannya kepada penjual barang tersebut dan penyedia layanan jasa titip online bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*) dan pemberi kuasa untuk membelikan barang, dan atas pelaksanaan kuasa tersebut *wakil* mendapatkan upah/*fee*. Kedua, berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa titip beli online (*jastip*) di akun *instagram* @jastipbybella ditinjau dari syarat dan rukun akad *wakalah bil ujah* secara keseluruhan telah terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya tindakan admin @jastipbybella sebagai *wakil* telah melampaui ketentuan akad *wakalah bil ujah* dari segi kewajiban dan kewenangan sebagai *wakil* dimana *wakil* tidak berwenang menentukan harga barang. Sedangkan pada praktiknya admin @jastipbybella menentukan sendiri harga barang yang ingin dibeli *costumer* layaknya ia bertindak sebagai penjual dan bukan lagi sebagai *wakil* dalam pembelian. Sehingga pelaksanaan akad pada praktik jasa titip yang dilakukan oleh

akun @jastipbybella merupakan akad yang *fasid* (tidak sah) karena tidak sesuai ketentuan hukum Islam⁷.

Literatur yang dikemukakan penelitian diatas terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu pada fokus permasalahannya. Maksudnya penelitian tersebut fokus membahas analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan jasa titip online. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas tentang sistem jual beli jasa titip secara online. Adapun persamaan yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli jasa titip secara online dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Skripsi Indiana Rahayu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di akun instagram @jastip.belisby”. Hasil penelitian ini yang pertama, akad yang sesuai dengan jasa titip beli barang ini yaitu akad *wakalaj bil ujah* (mewakikan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*), dan *istishna* karena penerimaan barang diakhir. Penyedia jasa titip disini bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*) bagi konsumen untuk membelanjakan barang yang mereka kehendaki. *Wakil* sendiri merupakan bentuk dari menyewa manfaat berupa pekerjaan membelikan barang dengan diberikan imbalan. Kedua, untuk upah jasa titip tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mereka memebri barang sendiri, dengan cara tidak menunjukkan harga asli dari toko, kemudian mereka menjadikan

⁷ Afi Rizka Ulfana, “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) Di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)”, Skripsi, (Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2019), 5

satu antara harga dan upah pembelian barang menjadi satu. Jadi tidak jelas nominal harga dan upahnya⁸.

Literatur yang dikemukakan penelitian diatas terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu pada fokus permasalahannya maksudnya penelitian tersebut fokus kepada ketetapan *ujrah* yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia jasa titip online. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait sistem jasa titip secara online. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli online.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bay'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syir'*(beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹ Dapat disimpulkan bahwasannya *al-bay'* adalah jual beli yang ditandai dengan saling tukar-menukar harta antara penjual dan pembeli.

Adapun jual beli menurut istilah syarak ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah

⁸ Indiana Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di akun instagram @jastip.belisby", Skripsi, (Fakultas Syariah, IAIN Ponogoro, 2019), 4

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111

diatur. Ada juga yang mendefinisikan jual beli dengan akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya¹⁰.

Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan saling bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Adapun karakteristik bisnis online, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Hal yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam transaksi tersebut. Akad merupakan suatu unsur utama dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut pada saat transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi 'I*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 618

Menurut Rachmat Syafei¹¹, secara *etimologi* jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara *terminology*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah akad *mu' awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.¹²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

¹¹ Rachmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta:Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), 73

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 177

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹³

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual ke pembeli.¹⁴ Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh AL-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*,¹⁶ seperti berikut ini:

a. AL-Qur'an

QS. al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014), 68-69

¹⁴ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), 103-104

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2009), 366

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,), 103

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”¹⁷.

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸.

Maka berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompoten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 47.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 83.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِ
لَّا عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابوداود و الترمذی)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhoi”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadist diatas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-qur'an dan hadist ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi.

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.¹⁹ Sedangkan dasar hukum menurut Ahmad Wardi muslich, para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih jual beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 15

mempunyai dasar hukum yang yaitu al-Qur'an, hadis, dan *ijma*. Jual beli hukumnya boleh dan dianjurkan karena merupakan pekerjaan yang mulia. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi saling bersepakat untuk mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian jual beli, maka jual beli hukumnya sah.

3. Rukun dan syarat jual beli

1. Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakat, yaitu penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang)
3. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabila berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang).²⁰

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;

²⁰ Enang Hidayat, Fiqih jual beli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17

3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada 3, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus di tentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²¹

Ada 2 bentuk akad, yaitu:

1. Akad dengan kata-kata, dinamakan dengan *ijab qabul*. *Ijab*, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: “baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,-. *Kabul*, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: “barang saya terima”.
2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp,10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.²²

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh para jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

2. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat yang menjadi syarat-syarat bagi ‘*aqidain* atau kedua belah pihak yang berakad yaitu:

a. Berakal

Berakal artinya dapat membedakan dan memilih antara yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-5 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 102

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-5 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 103

telah mumayiz²³, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Maksudnya adalah antara penjual dan pembeli merupakan kedua orang yang berbeda.

3. Syarat-syarat *shigat* (ijab dan qabul)

Para ulama fiqh sepakat, yang menjadi syarat ijab qabul adalah:

- a. Orang yang telah baliqh dan berakal.
- b. Perkataan qabul harus sesuai dengan perkataan ijab.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.²⁴

4. Syarat-syarat barang yang dibeli

Adapun yang menjadi syarat-syarat barang atau *ma'qud 'alaih* yang diperjual belikan adalah:

- a. Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan didalam kandungan induknya).

²³ Mumayiz adalah orang yang telah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sayyid sabiq, *fiqh sunnah*(Kartasura: Insan Kamil, 2016), 41

²⁴ Mumayiz adalah orang yang telah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sayyid sabiq, *fiqh sunnah*(Kartasura: Insan Kamil, 2016), 72-75

- b. Barang yang diperjualbelikan merupakan harta yang dapat memberi manfaat dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam. Harta harus bersifat suci (halal dan baik), bukan berasal dari harta curian.²⁵
- c. Objek jual beli merupakan harta milik penjual. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh harta milik orang ataupun harta yang baru yang akan dimiliki oleh penjual.
- d. Mampu diserahkan-terimahkan oleh penjual pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.
- e. Pihak yang berakad mengetahui secara jelas mengenai status barang baik kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan barang.

5. Syarat –syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar yang dapat dijadikan pengganti barang harus mempunyai nilai, bisa menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Adapun syarat-syarat nilai tukar pengganti barang, antara lain:

- a. Harus jelas jumlah harga yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.
- b. Diserahkan pada waktu akad atau transaksi, jika pembayarannya dilakukan kemudian (hutang), maka waktu pembarannya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.

²⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 66

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak.²⁶
- d. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah,²⁷ seperti dalam akad *murabahah*.
- e. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, hutang, dan angsuran atau bertahap.²⁸

2. Definisi dan Perkembangan Jasa Titip

a. Pengertian jasa titip

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *personal shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall*, atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan pelanggan yang percaya pada jasa mereka.²⁹ Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Jadi jasa titip beli barang adalah sebuah transaksi jual beli online dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merek tertentu untuk dititipkan oleh pihak penjual dengan ketentuan bahwa setiap barangnya dikenakan biaya atas jasa tersebut. Pebisnis online dulu hanya melalui marketplace atau lapak-lapak online saja, saat ini peluang baru telah terbuka dengan kehadiran jasa

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh*, 68

²⁷ Jual beli amanah adalah jual beli dengan pemberitahuan harga modal awal dari penjual. Sayyid Sabiq *fiqh*, 70

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh*, 68

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2017), 271.

pembelian barang melalui pihak ketiga. Berikut tahapan yang harus dilakukan untuk melalui bisnis ini:

- a. Datang ke pusat perbelanjaan tertentu yang selama ini paling populer dan punya persediaan barang cukup lengkap
- b. Atau pergi ke acara-acara pameran
- c. Ketahui produk yang sedang jadi trend
- d. Cari produk-produk tersebut dan mulai memfotonya
- e. Pajang hasil foto itu di akun sosial media anda
- f. Buatlah promosi yang menarik, tawarkan jasa titip beli ke teman Instagram anda dengan menawarkan tarif jasa untuk itu.
- g. Ketika ada yang berminat, anda bisa membelikannya dan mengirim kealamat yang sesuai
- h. Pastikan orang yang berminat untuk dibelikan barang tersebut sudah mentransfer dana berikut upah jasa titip beli ke anda
- i. Buat daftar barang yang akan dibeli.

b. Perkembangan Jasa Titip

Perkembangan teknologi bukan hanya menghapus jarak antar manusia. Namun juga memudahkan orang untuk memperoleh barang yang diinginkan, tanpa harus beranjak dari tempat duduk, atau bahkan keluar rumah sekalipun.

Jaringan internet membuat segalanya menjadi praktis. Belanja dengan perantara media sosial, makin digemari orang. Sejumlah orang menangkap peluang, memanfaatkan media sosial untuk menawarkan jasa titip (jastip). Tentu saja, hal ini

memudahkan orang. Mereka tak perlu repot-repot mencari barang ditoko fisik dan tak perlu menjelajah diberbagai tempat atau tokoh.³⁰

Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi dengan cara: bila seseorang yang akan bepergian sesuatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli, maka para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer diawal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima.

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota/negara yang dituju. Dan keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibandingkan harga barang yang sama yang dijual dikota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapat upah (*ujrah*) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititipkan.

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berupa uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu³¹. Dalam hal ini *ujrah* jasa titip telah ditentukan besar nominalnya oleh penjual itu sendiri, biasanya pelaku jasa titip

³⁰ <http://www.alinea.id/gaya-hidup/menjaring-untung-dari-bisnis-jasa-titip-daring-b1U569dDd> diakses pada jumat 17 juni 2022

³¹ <https://kbbi.web.id/upah> jumat 17 juni 2022

mematok uang ujrah kisaran Rp. 35.000 – Rp. 50.000 atau bahkan lebih untuk setiap produknya.

Jika pembeli sudah mentransfer sejumlah uang yang telah ditetapkan maka tugas penjual adalah membelikan barang pesanan namun jika barang tersebut ternyata ditempat tokonya sudah habis atau kosong maka sejumlah uang yang ditransfer akan dikembalikan oleh penyedia jasa titip namun tidak utuh. Tidak utuhnya ini dari uang tips (*ujrah*) yang telah dipotong sebesar Rp.5.000 sebagai anggapan ganti ongkos yang telah dikeluarkan oleh penjual meskipun barang kosong setidaknya penjual sudah berusaha untuk mencarikan. Akibatnya timbul kekecewaan atau kerugian dari pihak pembeli karena memang diawal tidak terdapat ketentuan seperti hal tersebut.

Sehubungan dengan bisnis jasa titip beli ini banyak pedagang yang melakukan proses penjualan barang dagangannya melalui media sosial. Jenis media sosial yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Aplikasi jejaring sosial yang banyak digunakan diantaranya seperti whatsapp, instagram, facebook, maupun sosial yang lain. Hanya dengan memajang foto yang diperdagangkan pada akun media sosial tersebut para pedagang akan mendapatkan konsumen yang membutuhkan barang dagangannya.

Begitu pula dengan bisnis jasa titip beli online ini, yang diperjual belikan melalui akun instagram. Para pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan melalui foto-foto di akun instagram yang menerima jasa titip beli barang dengan merek-merek tertentu dapat memesannya melalui nomor whatsapp yang tertera pada

bio profil instagram tersebut. Jasa titip beli sendiri dalam instagram memang sudah sangat pesat peminatnya, dan digemari sampai saat ini.

Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³² Menurut Syaikh Syihab al-Din Umainas *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.³³

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah*: Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada satu kegiatan ekonomi.³⁴

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* disini adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama iya melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal

³² Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 115

³³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.

³⁴ Zainal Asikin, Dasar-Dasar hukum Perburuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),68

ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian *muamalah* atau hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari 2 segi, pertama dari segi bahasa kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, *muamalah* berasal dari kata *muamalat* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian *muamalah* dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan pengertian *muamalah* dalam arti sempit³⁵.

Hukum ekonomi syariah (*Muamalah*) dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian *muamalah* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1

b. Prinsip-prinsip Muamalah

1) Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam, artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana harus menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada keyakinan dalam hati bahwa Allah swt. Selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman ini telah terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah.

2) Prinsip halal

Muhammad Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu karena;

- a) Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal
- b) Pada harta halal mengandung keberkahan
- c) Pada harta halal mengandung manfaat dan *maslahah* yang agung bagi manusia
- d) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
- e) Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan
- f) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan

g) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.

3) Prinsip *masalah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Maslahah* dalam investasi yang dilakukan seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *masalah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam.

4) Prinsip Ibadah

Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah umum yang diterapkan *syara'* sebagaimana yang dimaksud yaitu;

- a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt, dan senantiasa berprinsip bahwa Allah swt. Selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya
- b) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi
- c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

5) Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, anjing, pornografi, dll.

6) Prinsip kerja sama

Prinsip transaksi didasari oleh kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7) Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

8) Prinsip keadilan

Dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban dalam pertimbangan bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

9) Prinsip amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

10) Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah³⁶.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016),7-12

Seorang pebisnis tulus harus memiliki komitmen kuat mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindarkan penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.

11) Prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang

Ada dua macam konsep umum dalam hukum ekonomi syariah, pertama yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam, kedua konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan kumpulan peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berkaitan dengan praktik ekonomi dan didasarkan pada hukum Islam. kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah).³⁷

Secara umum ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaat dan saling

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 2

memiliki harta benda berdasarkan syariat Islam.³⁸ Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: hukum kebendaan dan hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.³⁹

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal, yaitu:

- A. Haram zatnya (*substantive*), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai. Khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (*human trafficking*).
- B. Haram cara memperolehnya (*procedural*), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti;
 - 1) Transaksi riba, yaitu pemastian penamabahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya, dan waktu penyerahannya maupun penambahan dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu.
 - 2) Transaksi perjudian, yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak meanggung beban pihak lain dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/kerugian pihak lain
 - 3) Adanya penipuan, yaitupenipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat

³⁸ Ibdalsyah dan Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Azam Bogor, 2014), 13

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17

barang, mengelanui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh diatas harga normal, merekayasa penawaran agar melambung, menimbung barang agar langka dan harga menjadi naik dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu)

- 4) Adanya unsur tidak jelas (*ghara*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari
- 5) Adanya pemaksaan, yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam, tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak⁴⁰.

c. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa titip online apabila terjadi cacat produk

Perlindungan hukum berdasarkan pandangan Satjipto Rahadjo yaitu adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁴¹.

⁴⁰ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta, 2019), 12-13

⁴¹ Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet.2, Rajawali Press, Jakarta, 102

Jasa titip/*personal shopper* merupakan pekerjaan dibidang jasa dimana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Seperti contohnya tas *branded*, makeup, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip beli secara online itu objeknya berupa barang-barang dengan *brand* tertentu untuk dititip dan dibeli oleh pihak penjual dengan adanya ketentuan setiap barang yang dititipkan dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Biasanya untuk proses pembayarannya tergantung oleh pihak jasa titip tersebut.

Dengan adanya kemudahan dalam proses jual beli barang dengan sistem jasa titip secara online melalui media sosial, memberikan keuntungan bagi pihak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk mencari barang yang diinginkan tersebut. Dan selain diberikan kemudahan, konsumen juga diberikan harga barang yang relative murah dibandingkan pergi langsung ke toko konvensional.

Dalam hal pembelian barang secara online lewat jasa titip beli secara online sudah termasuk adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat dimana dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Dan perjanjian juga sudah terjadi undang-undang atau hukum yang mengikat para pihak yang sudah melakukan kesepakatan jual beli lewat jasa titip online tersebut⁴².

Dalam hal ini konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan keamanan, dan keselamatan dalam hal mengkonsumsi barang/jasa,

⁴² Agung Rio Diputra, 2018, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*, Jurna | Acta Comitas, Vol.3 No.3 Desember 2018, 552, url: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/28881>

memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Memiliki hak atas informasi mengenai kondisi barang, dan memiliki hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam melakukan transaksi jual beli melalui jasa titip beli secara online, tidak semua barang yang sampai kepada konsumen memiliki kondisi barang yang sesuai dengan di foto yang diunggah lewat instagram. Karena terkadang kualitas yang beredar dipasaran belum tentu memiliki kualitas yang bagus. Oleh karena itu diharapkan kepada konsumen yang membeli barang lewat jasa titip harus terlebih dahulu teliti dalam membeli barang agar tidak menyesal.

Perlindungan konsumen intinya merupakan sebuah tindakan yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam keterangan maupun iklan dari sistem penjualan barang tersebut, berlandaskan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Apabila terjadi ketidaksesuaian rupa maupun bentuk barang yang ada di media sosial penyedia jasa titip beli secara online tersebut dengan barang yang anda terima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, itu merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam perdagangan barang.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan dalam jasa titip beli secara online merupakan transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam transaksi jual beli online berupa jasa titip beli secara online memiliki kontrak

elektronik, dimana kontrak elektronik ini berisikan identitas para pihak, objek dan spesifikasinya, berisikan persyaratan transaksi elektronik dan lain sebagainya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya kegiatan bisnis, dalam kegiatan usaha, terkadang pelaku usaha sering melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

Dalam perdagangan online khususnya bagi penyedia jasa titip beli secara online pelaku usaha dalam hal ini mempromosikan produk melalui media sosial wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak dan produk yang ditawarkan dimana pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai informasi berkaitan dengan penawaran kontrak maupun iklan.

Menurut R Subekti, dalam bukunya tentang hukum perjanjian, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila dikaitkan dengan adanya permasalahan cacat produk atas barang yang dipesan oleh konsumen melalui jasa titip beli secara online dengan perlindungan konsumen berarti hak-hak konsumen yang tercantum di dalam pasal 4 huruf c Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa-jasa tidak dapat terpenuhi. Sehingga berdasarkan pasal tersebut berarti para pelaku usaha terbukti melanggar hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam pasal tersebut.

Di dalam perlindungan konsumen terdapat dua upaya yakni upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* merupakan upaya pencegahan agar masalah mengenai perlindungan konsumen tidak terjadi, sedangkan upaya *represif* merupakan suatu upaya penanganan disaat terjadinya masalah perlindungan konsumen. Apabila sudah terjadi masalah yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan akibat cacat produk maka pelaku usaha harus melakukan ganti kerugian yang timbul hal itulah yang disebut dengan upaya *represif*.

d. Adapun bentuk pertanggung jawaban penyedia layanan jasa titip online yang cacat produk

Perdagangan pada intinya merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya transaksi barang maupun jasa di dalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Apabila terdapat cacat produk pada saat barang diterima oleh konsumen dalam jasa titip secara online, maka pada umumnya resiko tersebut ditanggung oleh:

1. Penjual (*Seller*)

Dalam kegiatan jasa titip dalam praktik jual beli online tersebut tidak dilakukan secara langsung, maka penjual memiliki tanggung jawab yang mutlak atas resiko yang timbul dari barang yang cacat. Dikarenakan hanya penjual yang

mengetahui bagaimana kualitas dan wujud barang tersebut. Sehingga wajib bagi penjual untuk menerima resiko apabila konsumen dapat membuktikan bahwa terjadi cacat produk pada saat produk tersebut sudah diterima oleh konsumen.

2. Jasa pengiriman/pengangkutan

Di dalam penggunaan jasa pengiriman terdapat adanya kesepakatan maupun perjanjian baik dari pihak pengirim dan penerima. Perusahaan mengangkut barang wajib bertanggung jawab atas adanya kerugian yang diderita oleh pengirim dan penerima barang apabila terjadi kelalaian dalam melaksanakan pengangkutan.

Sehingga, apabila konsumen ingin mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas penerimaan barang yang cacat lewat pemesanan jasa titip beli secara online dalam praktik jual beli online, maka konsumen harus bisa membuktikan dari manakah berasal faktor kelalaian tersebut, apakah berasal dari pihak penjual ataupun berasal dari pihak pengangkut.

Dalam pasal 19 Undang-Undang perlindungan konsumen diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yakni:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Adapun hal-hal yang bisa untuk dijadikan bukti oleh konsumen yaitu:

1. Dimana konsumen harus memiliki bukti perolehan barang atas jasa tersebut seperti bon, faktur, kwitansi, maupun dokumen pembuktian lainnya
2. Adanya keterangan tempat, tanggal dan waktu diperolehnya barang tersebut
3. Dimana konsumen memiliki bukti berupa foto/video mengenai kondisi barang yang sudah cacat sejak barang tersebut diterima.

Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen pada mulanya hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dipengadilan negeri saja, namun dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen penyelesaian sengketa konsumen tidak lagi menjadi wewenang mutlak dari institusi peradilan umum. Melainkan kewenangan tersebut diperluas kepada lembaga alternative lain yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Oleh karena itu diperlukannya tanggung jawab *product liability* (tanggung gugat produk) yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang

menghasilkan suatu produk, namun dalam penerapan konsep ini konsumen harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga diperlukannya penerapan tanggung jawab mutlak dimana pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen. Dimana pada pasal 28 Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa “pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Selain itu, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur juga dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yakni, tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Adapun ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual-beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian

hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai dan tambah dengan beberapa masalah seperti; bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah baru lainnya.

1. Penetapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI, pengertian penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).

2. *Fee*

Fee juga bisa diartikan sebagai imbalan *marketing associate* yang berhasil mentransaksikan sebuah property, baik itu jual maupun beli atau juga sewa. *Fee* dalam jasa titip adalah upah yang diberikan kepada pemilik jasa titip atas barang yang telah dipesan oleh konsumen

3. Jasa titip beli

Dalam transaksi jual beli saat ini yang semakin berkembang, pola mekanisme dan cara melakukan transaksinya, yang mulanya dari hanya melakukan barter, kemudian berkembang menjadi transaksi jual beli menggunakan alat tukar uang, hingga semakin berkembang dengan melakukan transaksi melalui media online. Jasa titip merupakan sistem titip perbelanjaan untuk suatu barang yang ditawarkan oleh


perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atas jasa titip pembelian yang sering disebut sebagai ongkos jasa titip.⁴³

4. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

C. KERANGKA PIKIR

Dalam pembahasan ini akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

⁴³ Hanafiah anf Emelia Rizki Maulida, *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no.1 (2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum kualitatif atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dengan cara menggali secara intensif dan melakukan analisis terkait data yang didapatkan kemudian mampu memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online.

2. Jenis Pendekatan

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

b. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli jasa titip secara online, Yang mana bersumber pada buku, jurnal, artikel, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al- Quran maupun hadits yang mempunyai korelasi dan revalidasi terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang terkait terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli jasa titip secara online.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditoko b&b dengan akun *Instagram* Balqiez_shop Kota Palopo dalam jangka waktu dua bulan, yaitu pada bulan September dan oktober.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data dapat diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau document. Yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang

diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literature yang terkait mengenai penelitian ini.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi pengamatan yaitu peneliti terjun langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, respondent, materi wawancara, dan pedoman Wawancara. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah *manager* b&b atas nama Neni Puspita Sari dan *owner* b&b atas nama Mega.⁴⁵

⁴⁴ Masyuri Dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Revika Aditama.2008), 19

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 126

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah atau sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang peneliti butuhkan. Dokumentasi yaitu peneliti yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui *interview* dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasikan data mentah. Dimana peneliti memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dan mengutamakan data penting yang berkaitan dengan bermakna.

2. *Display data* (penyajian data)

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan melakukan pendeskripsian dan

pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini, sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

D. Fokus Penelitian

Penelitian menitikberatkan penelitian ini pada terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

G. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Jual beli

Menurut Ulama Hanfiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2. Jasa Titip

Adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall, atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan pelanggan yang percaya pada jasa mereka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Didalam hasil penelitian, peneliti menjelaskan atau menggambarkan hasil penelitian dan menyajikan data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah peneliti laksanakan selama berada dilapangan. Serta penjelasan dalam mempermudah pengumpulan hasil penelitian.

Penelitian tersebut untuk mengetahui praktik jual beli jasa titip secara *online* di akun *Instagram* balqies_shop Kota Palopo.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil toko *online* balqiez_shop

Perkembangan teknologi dibidang bisnis mempengaruhi corak perdagangan masyarakat. Masyarakat saat ini lebih tertarik melakukan transaksi jual beli secara online. *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media bisnis. Berbagai bisnis *online* mulai bermunculan. Seperti yang banyak dijumpai di *Instagram* yaitu bisnis layanan jasa titip secara *online* yang disebut jastip. Adapun lokasi penelitian di jalan merdeka kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan yang terdapat di Kelurahan Surutanga Kota Palopo. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbasis android untuk smartpone, IOS untuk

iphone, windows phone dan bahkan bisa dijalankan dikomputer. Orang-orang menggunakan Instagram untuk saling sharing atau membagikan foto maupun video.⁴⁶

Balqiez_shop menggeluti bisnis jasa titip beli *online* ini (jastip) pada tahun 2017. Setelah penulis membahas mengenai perkembangan bisnis layanan jasa titip beli *online* secara umum, profil akun *instagram* balqiez_shop mulai dari pembahasan mengenai layanan jasa titip yang ditawarkan sampai pada alur dari praktik jasa titip beli *online* melalui akun balqiez_shop yang penulis ambil langsung dari lapangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan meninjau lebih lanjut mengenai akad apa yang diterapkan pada praktik layanan jasa titip beli *online* pada akun *Instagram* balqiez_shop dan bagaimana praktik jual beli jasa titip *online* yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jasa titip *online*.

Sistem layanan jasa titip yang ditawarkan oleh admin akun balqiez_shop diantaranya yaitu: pertama, admin menawarkan barang-barang yang direkomendasikannya dengan mengunggah foto-foto dari barang tersebut pada akun *Instagram* balqiez_shop, kemudian jika ada customer yang tertarik dengan barang tersebut maka *customer* wajib melakukan *full payment* atau pembayaran penuh sejak awal lalu barang dikirimkan ke alamat yang dituju. Admin menyediakan layanan jasa barang yang diinginkan *customer* yang telah direkomendasikan oleh admin akun *Instagram* balqiez_shop.

⁴⁶ <http://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>. diakses pada tanggal 17 November 2022, pukul 09.20

B. Praktik Jual Beli Jasa Titip Online Di Akun *Instagram* Balqiez_shop

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dalam akun *Instagram* balqiez_shop di kota Palopo, dapat dilakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa titip jual beli *online* melalui *Instagram* Balqiez_shop sebagai berikut.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan *syara'*.

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru dianjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusya hubungan baik antara sesama, maka hendaknya dalam mengadakan transaksi jual beli mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء ١٨٨

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”⁴⁷.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli jasa titip online adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli jasa titip online antara penjual dan pembeli di akun *Instagram* balqiez_shop adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah bahwa jual beli (*al-bai*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴⁸ Untuk jasa titip pakaian balqiez_shop memasang tarif sebesar Rp 35.000,- sampai dengan 50.000 per item untuk barang-barang.

Dari uraian ini jelas bahwa praktik jual beli jasa titip online di akun *Instagram* balqiez_shop di kota Palopo menggunakan akad murabahah karena dalam praktiknya balqiez_shop memasang tarif atau harga jasa titip per item barang secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum dimulainya transaksi.

2. *Ma'qud alaaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. Adapun barang yang dibolehkan. Praktik jual beli dalam jasa titip beli online di akun *instagram* balqiez_shop yaitu

⁴⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 29

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101

menggunakan akad *bay' al-murabahah* karena dalam praktiknya *balqiez_shop* sudah memasang tarif atau harga secara transparan.

3. Syarat-syarat jual beli *murabahah*

a. Mengetahui harga awal (modal)

Disyaratkan agar harga awal sudah diketahui oleh pembeli kedua, karena jelasnya harga merupakan syarat sahnya jual beli dan syarat ini mencakup seluruh jenis-jenis *murabahah*.

b. Mengetahui keuntungan (yang diambil oleh penjual)

Keuntungan yang diambil oleh penjual harus jelas karena keuntungan adalah sebagian dari harga dan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

Praktik jasa titip yang dilakukan oleh admin akun Instagram *balqiez_shop* melalui alur barang-barang yang akan direkomendasikan kepada *customer*. Kedua, admin melakukan penawaran pada *customer* di akun media sosial dan membuka layanan jasa titip beli barang. Admin juga mengunggah foto-foto barang yang direkomendasikan pada akun instagram *balqiez_shop* dengan memberikan keterangan harga yang belum termasuk dengan biaya upah/*fee* jasa titip. Ketiga, jika ada *customer* yang berminat membeli suatu barang, maka *customer* menghubungi admin setelah itu, wajib melakukan *full payment* dengan mengirimkan data diri, foto barang yang diinginkan beserta penjelasan mengenai sifat-sifat dari barang tersebut terkait jenis, ukuran, warna, maupun yang lainnya. Keempat, admin akan melakukan packing barang dan pengiriman melalui ekspedisi JNT atau dengan sistem antar langsung ke tempat *customer*.

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syarah yang berdampak pada objeknya, sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak.

Transaksi dari jasa titip beli *online* (jastip) adalah seorang user atau konsumen mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan suatu barang dengan memberikan upah atau *fee* atas jasanya tersebut. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jasa titip beli *online* tersebut merupakan akad perwakilan dengan upah atau dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut sebagai perjanjian antara dua belah pihak. Akad dalam suatu transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Setiap transaksi yang dilakukan seorang muslim harus berdasarkan akad yang jelas. Akad merupakan segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Penyedia layanan jasa titip ini memberikan rekomendasi barang yang ditawarkan melalui media sosialnya, dan penyedia layanan jasa titip menetapkan upah/*fee* atas jasa membelikan barang tersebut dimana harga *fee* atau barang harga 35.000 sampai dengan 50.000 per item tergantung dari barangnya apakah unlimited atau rar. Salah satu keunggulan dari bisnis jastip ini adalah tidak diperlukannya modal besar. Semua kalangan masyarakat bisa memulai bisnis dengan *budget* minim, termasuk anak

sekolah atau mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap. Meskipun belum diketahui secara pasti asal usul jastip, ini terjadi karena perkembangan media sosial yang semakin pesat.⁴⁹

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Titip *Online* di akun *Instagram* *Balqiez_shop*

Dalam Islam disyaratkan untuk bisa meraih harta yang halal harus linear antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti sekalipun didahului dengan niat yang baik akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan dalam Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bisa menyucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

Transaksi layanan jasa titip belanja seperti ini sangat terasa manfaatnya bagi pengguna jasa layanan dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memenuhi

⁴⁹ <http://Journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>. Diakses pada tanggal 17 November 2022, pukul 09.35

sebagian kebutuhannya. Semetara itu, memberikan kemudahan kepada seseorang merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi, apabila dalam praktik jasa titip ini terdapat hal-hal yang diharamkan, maka kemudahan tersebut berubah menjadi sesuatu yang diharamkan serta dapat menyeret pelakunya kepada kesusahan dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis dengan *manager* b&b selaku pemilik akun @Balqiez_Shop mengenai mekanisme penetapan *fee* pada jasa titip beli online di akun instagram tersebut dengan cara tidak menggabungkan tarif *fee* jasa titip dengan harga jual barang tersebut atau disebut *include fee* (upah) jasa titip. Jadi, pemilik akun @Balqiez_shop menawarkan barang dengan spesifikasi harga yang tidak disatukan dengan *fee* jasa titip dengan harga barang asli kepada konsumen.

Pemilik akun akan memberitahu *fee* nya ketika ada konsumen yang mempertanyakan biaya tersebut. Biaya *fee* jasa titip per produk nominalnya berbeda-beda setiap produk. Penentuan dengan harga barang dengan terlebih dahulu memperhitungkan biaya operasional barang dan kebutuhan dikarenakan pemilik merasa kurang wajar jika dengan cara langsung penentuan presentase. pemilik akun @Balqiez_shop selalu memperhitungkan presentase sehingga tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.

Adapun terkait mekanisme penetapan *fee* pada akun @Balqies_shop yaitu besaran *fee* jasa titip berkisar Rp35.000-50.000-, presentase tersebut mengacu pada jasa operasional barang dan kebutuhan. Misalnya jika barang yang termasuk kategori

yang mudah di dapatkan dalam arti uang transport ke toko, nominalnya kecil dan terjangkau, bahan pengemasannya pun tidak mengeluarkan banyak biaya, mudah pengemasannya, kemudian berat barang tergolong ringan barangnya maka presentase sekitar Rp35.000. Sedangkan apabila barang tersebut tidak mudah didapatkan dalam arti uang transport belanjanya besar, pengemasannya pun sulit, kemudian barang tersebut tergolong berat seperti barang pecah maka kisarannya pun antara Rp35.000-50.000.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Diva selaku konsumen @Balqiez_shop, mengatakan bahwa:

“Terkait *fee* yang diberikan saya pernah memesan barang kemudian *fee* yang diberikan itu sebesar 35.000, menurut saya itu sesuai dan tidak terlalu mahal juga karena dilihat dari kualitas yang diberikan sudah tidak diragukan lagi barang yang ditawarkan oleh @Balqiez_shop.⁵⁰

Para pemilik jasa titip beli online (*jastip*) mempunyai aturan masing-masing untuk menentukan biaya *fee* atas layanan jasanya tersebut. Terkadang ada penyedia layanan jasa titip beli online secara langsung menggabungkan *fee* dan harga barang dan tidak menjelaskan berapa besaran *fee* atas layanan jasanya melainkan secara langsung menggabungkan besaran *fee* layanan jasa titipnya kedalam harga barang (*include jastip*), tetapi di @Balqiez_shop sudah menjelaskan berapa besaran *fee* atas layanan jasanya yang dihitung terpisah dengan harga barang.

⁵⁰ Diva, Pelanggan @Balqiez_shop, Wawancara oleh penulis di Palopo, 15 November 2022

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti pemilik jasa titip terkait mekanisme penetapan *fee* yang mereka lakukan yaitu:

“Saya sudah menentukan memng tariff *fee* nya agar konsumen tidak banyak bertanya lagi, jadi saya tulis diketerangan gambar *fee* nya sebsar 35.000-50.000 sesuai jarak, kami juga tidak mengambil untuk yang banyak karena pekerjaan yang tidak selalu dilakukan, kadang open jastip jika ingin bepergian”⁵¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh *manager* atau pemegang akun instagram @Balqiez_shop tentang penentuan besaran *fee* pada setiap jastipnya.

“Kami selalu open jastip, bahkan kami kadang menyediakan contoh barang yang akan kami posting ke instagram di toko kami, dan tentu untuk penetapan *fee* nya 35.000-50.000 itu tergantung jarak dari tempat kami dan jika susah untuk mencari barangnya”⁵²

Alasan pemilik akun jasa titip menjelaskan terkait *fee* yang diberikan tersebut adalah agar konsumen tidak bertanya-tanya lagi tentang *fee* nya karena mereka sudah menentukan besarnya dan tidak terjadi kesalahpahaman oleh konsumen.

Adapun mekanisme pemasaran online yang dipraktikkan oleh @Balqiez_shop yaitu memposting barang melalui insta story Ig, saat ini pemilik jastip hanya menggunakan aplikasi instagram sebagai tempat promosi, jadi bagi mereka yang merasa tertarik dengan barang yang dipromosikan akan memesan langsung dengan cara mengirim *screenshot* barang pada aplikasi yang digunakan.

Adapun konsumen yang ingin melihat langsung barang yang *ready* bisa datang ke *offline store* terdekat, misalnya konsumen berasal dari Palopo maka konsumen

⁵¹ Mega, Pemilik @Balqiez_shop Wawancara oleh penulis di Palopo 16 November 2022

⁵² Neni Puspita Sari, manager @Balqiez_shop Wawancara oleh penulis di Palopo 17 November 2022

bisa datang di alamat yang ada di Palopo. Admin akun instagram @Balqiez_shop lebih sering merekomendasikan barang-barang yang sedang ada *discount* atau potongan harga. Hal ini karena mereka langsung membeli barang di produsennya dan sudah menjadi *reseller* resmi dari *store* sehingga mendapatkan harga murah dengan *brand* yang sama.

Admin akun @Balqiez_shop menjelaskan cara untuk melakukan transaksi pada jasa titipnya agar konsumen mudah dalam memesan barang yang diinginkan. Konsumen atau penitip yang tertarik ingin membeli suatu barang yang direkomendasikan oleh pemilik akun @Balqiez_shop tersebut maka penitip harus mengikuti beberapa prosedur penitipan pembelian barang yang telah ditetapkan oleh pemilik akun. Konsumen yang hendak menitip beli babrang melalui akun @Balqiez_shop harus mengisi format terlebih dahulu seperti: Nama; Nomor HP; Alamat Lengkap; *capture* gambar yang ingin dibeli.

Format tersebut dikirimkan melalui DM (*Dirrect Message*) atau nomor *whatsApp* yang tertera di profil akun @Balqiez_shop. Setelah konsumen atau penitip selesai mengirim format tersebut, admin akan memberikan informasi keseluruhan harga barang, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh akun @Balqiez_shop yaitu bisa melakukan sistem COD atau melalui transfer.

Konsumen juga bisa melakukan pembayaran dengan membayar DP atau setengah dari harga barang yang dibeli, kemudian membayar lunas ketika barang sudah sampai di tujuan. Hal ini dilakukan untuk memberi keringanan kepada orang-orang yang ingin membeli namun belum memiliki cukup uang untuk membayar barang tersebut.

Jual beli secara daring telah berkembang begitu pesat, ada banyak sekali *flatporm* (media) yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli secara online. Salah satunya yaitu dengan aplikasi *instragram*. *Instragram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *instragram* sendiri. Satu fitur yang unik di *instagram* adalah memotong foto dalam bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak *istamatic* dan *polaroid*. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak⁵³.

Melalui *instagram* penjual biasanya membuat sebuah akun yang menggunakan nama *brandnya* karena hanya sekedar menjual barang tanpa *brand*. Akun yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut bisa kita kenal dengan sebutan *online shop* dengan memiliki akun khusus *online shop* pemilik akun dapat mempromosikan barang degangannya kepada pengguna *instagram* lain. Dalam *instagram* terdapat banyak praktik jual beli yang dilakukan, mulai dari berbagai objek yang berbeda

⁵³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Instragram>, diakses pada 29 Januari 2023

hingga berbagai kualitas yang berbeda pula. Salah satu yang sedang marak saat ini adalah jasa titip atau jastip yang dapat dengan mudah ditemukan di Instagram. Jastip pada dasarnya adalah untuk membantu seseorang untuk membeli barang yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko untuk berbelanja⁵⁴.

Jasa titip atau *Personal shopper* merupakan pekerjaan dibidang jasa dimana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Seperti contohnya tas branded, makeup, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip secara online itu objeknya berupa barang-barang dengan brand tertentu untuk dititip dan dibelikan oleh pihak penjual dengan adanya ketentuan setiap barang yang dititipkan dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Biasanya untuk proses pembayarannya tergantung oleh pihak jasa titip tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menemukan bahwa pemilik akun Instagram @Balqiez_shop menentukan upah/fee atas layanan jasanya yaitu harga yang tertera sudah *include jastip* tanpa ada biaya tambahan lainnya dan sudah free instalasi atau perakitan barang. Jadi, dalam hal ini pemilik akun @Balqiez_shop menawarkan barang kepada konsumen dengan memberikan spesifikasi harga yang sudah diuraikan dengan biaya *fee* jasa titip berikut dengan harga barang asli kepada konsumen.

Alasan pemilik akun @Balqiez_shop menggunakan sistem *include jastip* adalah agar terkesan lebih praktis dan lebih menarik tanpa adanya pemikiran dari calon

⁵⁴ Eva Nur Azizah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram*” (UIN Sunan Djati Bandung, 2020), 5

konsumen yang beranggapan barang mahal namun masih ada biaya jasa titip tersebut dan merupakan salah satu trik marketing yang dia lakukan.

Seperti yang dikatakan oleh Mega selaku pemilik jasa titip yaitu:

“Kenapa saya menggunakan *include jastip*, karena itu merupakan salah satu trik marketing yang kita lakukan agar konsumen lebih spesifik menanyakan harga melalui chat agar tidak terhaji kesalahpahaman saat melakukan transaksi pembayaran”⁵⁵.

Penulis juga menanyakan kepada konsumen akun instagram @Balqiez_shop terkait dengan upah/*fee* jasa titip yang ditetapkan oleh admin akun instagram @Balqiez_shop tersebut. Berikut ini adalah tanggapan dari konsumen:

Cici salah satu konsumen @Balqiez_shop, mengatakan bahwa:

“Terkait *fee* yang diberikan sudah *include jastip*, meskipun saya membeli 5 pcs barang *fee* nya dihitung per pcs. Saya tidak mempermasalahkan kalau misalnya *fee* nya mahal karena sudah tidak diragukan lagi barang yang ditawarkan oleh jastip @Balqiez_shop.”⁵⁶

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Icha salah satu konsumen @Balqiez_shop

“Sepertinya harga barang dan *fee* dipisahkan, tapi itu tidak jadi masalah karena kita sudah tidak memiliki alasan untuk mengeluh dan tidak ada ruang untuk saling mencurigai dan positifnya lagi kita selaku konsumen tidak bersusah payah lagi untuk berbelanja sendiri, dan langsung diantarkan ke alamat konsumen, saya selalu puas belanja di jastip b&b”⁵⁷.

Suriani yang juga selaku konsumen mengatakan bahwa harga barang dan *fee* nya dipisahkan.

⁵⁵ Mega, Pemilik Jasa Titip @Balqiez_shop, Wawancara oleh penulis di Palopo 15 November 2022

⁵⁶ Cici Febrianty, pelanggan @Balqiez_shop, Wawancara oleh penulis di Palopo, 3 Desember 2022

⁵⁷ Icha Putri Safitri, pelanggan @Balqiez_shop, Wawancara oleh penulis di Palopo, 5 Desember 2022

“Harga barangnya dipisahkan dengan *fee* nya untuk kepercayaan satu sama lain antara kedua belah pihak, misal harga barangnya segini, jastip segini harganya, intinya *include* jastip mi semua harga barangnya⁵⁸.”

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa secara umum sistem *include* jastip tersebut tidak menjadi masalah oleh konsumen, bahkan minat pelanggan untuk menggunakan layanan jasa titip beli online ini tetap tinggi, karena yang terpenting bagi konsumen adalah bisa memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah tanpa harus mendatangi toko secara langsung. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pesanan yang diterima admin akun @Balqiez_shop ketika melakukan open jastip setiap hari.

Transaksi online seperti ini di satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan telah terpenuhi. Tetapi bukan berarti tidak menimbulkan masalah⁵⁹. Jual beli melalui jasa titip beli online tidak hanya datang dari pihak jasa titip, melainkan sengketa juga datang melalui pembeli. Dengan arti lain, kerugian dalam jual beli online tidak semata-mata hanya dirasakan oleh pihak pembeli namun juga dirasakan oleh pihak penjual atau jasa titip. Sehingga, kedua belah pihak sama-sama harus diberikan perlindungan hukum sesuai dengan porsinya masing-masing sebagai para pihak.

⁵⁸ Suriani Yusuf, pelanggan @Balqiez_shop, Wawancara oleh penulis di Palopo, 6 Desember 2022

⁵⁹ Rizky Amelia, “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce pada situs Muslimgaleri, Co.Id Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah*” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 4

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *ecommerce*, antara lain: konsumen tidak langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi.

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:⁶⁰

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat berisi, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberika informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

Perlindungan hukum identik dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen⁶¹.

⁶¹ Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar Hardika and Fajar Ardianto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*," *Serambi Hukum* 8, no. 02 (2015): 23092, 101

Sebelum lebih jauh peneliti membahas tentang perlindungan konsumen maka perlu diuraikan poin penting yang seharusnya menjadi pembahasan pada bab ini yaitu konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang membahas tentang hal tersebut tercantum dalam Bab III Pasal 4 konsumen memiliki 9 hak yang akan peneliti uraikan agar kiranya mudah dipahami sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Adapun penjelasan dalam pasal 4 ayat 1 ini ada tiga poin penting yaitu Kenyamanan, Keamanan, Keselamatan.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani⁶². Konsumen memiliki hak penuh atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa pada saat melakukan perbelanjaan melalui online dalam hal ini jasa titip. Menurut Diva selama dia berbelanja di akun @Balqiez_shop dia selalu mendapat pelayanan yang baik serta keamanan dan keselamatan barang yang di pesan selalu dalam kondisi baik, sehingga ia selalu puas ketika belanja menggunakan jasa @Balqiez_shop bahkan ia sudah lebih dari satu kali belanja menggunakan @Balqiez_shop⁶³.

⁶² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 33

⁶³ Diva, pelanggan @Balqiez_shop, Wawancara oleh penulis 15 November 2022

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh @Balqiez_shop terhadap konsumennya menuai respon yang baik dari para konsumen, artinya perlindungan konsumen susah untuk diterapkn karena sudah memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat belanja.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Konsumen berhak untuk memilih barang yang nantinya akan digunakan dan mendapatkan produk serta layanan yang sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang pernah membeli di akun @Balqiez_shop menyatakan bahwa semua barang yang dibeli konsumen sesuai dengan harga dan kualitas barang yang diinginkan, konsumen juga memiliki

hak untuk memilih barang apa saja yang diinginkan selama persediaan barang tersebut masih ada. Hal itu dikarenakan pemilik akun @Balqiez_shop lebih mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan konsumen saat berbelanja menggunakan jasa titipnya. Sehingga tidak ditemukan konsumen yang mengeluh atas barang yang didapat tidak sesuai dengan harga dan kualitasnya.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Yang paling utama bagi konsumen adalah mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Jika hal ini dikaitkan dengan hak konsumen atas kenyamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik akun @Balqiez_shop menyatakan bahwa ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk mereview barang secara real dan memperhatikan kualitas barang sebelum ditawarkan ke

konsumen serta memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang apabila barang dalam kondisi baik maka admin akan mengatakan kondisi barang dalam keadaan baik, begitupun apabila kondisi barang jelek atau tidak baik maka admin akan mengatakan barang tersebut tidak baik dan tidak layak untuk diberikan ke konsumen. Karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur sebelum membeli atau menitip beli di @Balqiez_shop.

“Sebisanya dan semampu kita untuk mereview barang secara real dan pastinya kualitas barang tetap kita perhatikan sebelum ditawarkan kepada konsumen, karena saya sebagai *personal shopper* menganggap orang yang berbelanja lewat jasa titip saya pasti memberikan amanah kepada saya, otomatis saya harus memberikan barang yang terbaik, tidak asal-asalan hanya untuk mencari untung. Saya juga memposisikan diri saya sebagai konsumen, sebagai *customer*, saya tidak ingin saya tidak sia-sia mengeluarkan uangnya untuk berbelanja”⁶⁴

Dengan kondisi demikian maka perlindungan konsumen susah untuk diterapkan, karena pelaksanaan perlindungan konsumen hanya akan terwujud jika konsumen merasa dirugikan atau merasa pemilik @jasatitip_sulawesi tidak memberikan informasi yang benar, artinya jika ia merasa telah dirugikan dan perlu untuk haknya maka perlindungan konsumen dapat dijalankan.

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”.

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah

⁶⁴ Mega, *Owner* toko b&b dengan akun instagram @Balqiez_shop, diwawancarai oleh penulis di Palopo 16 November 2022

berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat dengan kepentingan konsumen.

Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut”.

Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, maka konsumen lah yang pada akhirnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya⁶⁵.

Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen”.

Hak untuk memperoleh Pendidikan konsumen ini maksudkan agar konsumen memperoleh pendidikan pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena melalui pendidikan konsumen maka konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

Pada umumnya posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.

Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin

⁶⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish (Guru Penerbitan CV Budi Utama), 2019), 21-22

dan status sosial lainnya. Pelaku usaha juga diwajibkan memberikan pelayanan tanpa membedakan pelanggan berdasarkan alasan SARA. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf c yang berbunyi: "Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"

Artinya pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan jenis pelayanan kepada konsumen. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.

Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Konsumen yang berbunyi: "Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya".

Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli jasa titip online dalam praktiknya (kenyataannya) jasa titip online di media sosial secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan bahwa jasa titip online ini dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa melalui mentransfer untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dibelanjakan oleh penyedia jasa tersebut, namun ketika barang yang dipesan sudah tidak ada ditoko atau kosong maka penyedia jasa titip online ini akan mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli tanpa mengurangi sepeserpun. Sehingga konsumen merasa aman dengan tanpa adanya pemotongan untuk biaya *ujrah* atau upah meskipun penyedia jasa telah mengecek barang tersebut dipusat perbelanjaan yang dituju.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jasa titip online di media sosial, berdasarkan prinsip muamalah terkait mekanisme penetapan oleh akun instagram @Balqiez_shop, dalam mekanisme penetapan *fee* jelas berapa besaran *fee* yang diberikan yaitu Rp.35.000-50.000 per item dan juga telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari penjual maupun konsumen.

B. Saran

1. Bagi pihak penyedia jasa titip online sangat disarankan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bermuamalah yang baik dan benar yang telah diterapkan dalam praktik dan pelaksanaan kegiatan jasa titipnya.
2. Bagi pengguna jasa titip online harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih penyedia jasa titip online di media sosial serta berhati-hati dalam bertransaksi dan memperhatikan akadnya sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asikin Zainal, *Dasar-Dasar hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Asro Muhammad dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2011
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh*.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-5, Jakarta: Prenamedia Group, 2019
- Masyuri Dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Jakarta: Revika Aditama.2008.
- Mislich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010
- Mumayiz adalah orang yang telah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, Kartasura: Insan Kamil, 2016.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algensindo Bandung, 2017
- Sabiq Sayyid, *Jual beli amanah adalah jual beli dengan pemberitahuan harga modal awal dari penjual.*,*fiqh*.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Subekti R. dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2009
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Syafie Rachmat, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta:Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004

Syahadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005

Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I*, Bandung:Pustaka Setia, 2001

Jurnal

Hasna Madinah Siti Hasna, dkk., *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi*, Vol.9, 2019.

S. Megawati, Sanusi Taufik, dan Cahyani A. Intan, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Online*” *El- Iqtishdy* Volume 3 No.1, 2021.

Skripsi

Fadhlia Maisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay'al-Fuduli)*”, Banda Aceh: Fakultas Syariah & Hukum, Universitas IslamNegeri Ar-Raniri Banda Aceh, 2021.

Ulfana Afi Rizka, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Layanan Jasa Titip Beli Online (Jastip) Di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @jastipbybella)*”,Semarang: Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2019.

Rahayu Indiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di akun instagram @jastip.belisby*”, Ponogoro: Fakultas Syariah, IAIN Ponogoro.

Website

<http://www.alinea.id//gaya-hidup/menjaring-untung-dari-bisnis-jasa-titip-daring-b1U569dDd> diakses pada jumat 17 juni 2022

<https://kbbi.web.id/upah-upah> jumat 17 juni 2022

<http://Journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>. Diakses pada tanggal 17 November 2022, pukul 09.35

<http://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>. diakses pada tanggal 17 November 2022, pukul 09.20

LAMPIRAN



DOKUMENTASI





3.604
Postingan

1.958
Pengikut

5.466
Mengikuti

B&B jastippalopo

Pakaian (Merek)

ATM BNI/BRI

JNE/J&T

WA:081343005760

Mengikuti ▾

Kirim Pesan



VZ



#riamiranda2022 coming soon 🥳



prelove terbaru





balqiez_shop 7 jam
Dari Mode Buat >



RIAMIRANDA SALE... SALE
BELI 2 DISC 50 %
GERCEP SELAGI STOCK
MASI ADA JASTIP 35/ITEM



Kirim pesan



